



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilaksanakan di Ruang Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

IKBAL MUNA BIN LA HASAN MUNA, NIK 8104020704050003, Tempat tanggal lahir karamat 08 April 2005 Umur 19 Tahun Agama Islam, Pendidikan Tamat SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat Tinggal di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon I**;

NITA AYU ASARI BINTI AMRI, NIK 7601086711040001, Tempat tanggal lahir Mamuang, 27 November 2004, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat Tinggal Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.228/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 18 Oktober 2021 di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Petugas Pencatat Nikah yang bernama Tahirun Warnangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Amri dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hasan Hentihu dan Saleh Warnangan serta mahar berupa Mushaf Al-Qur'an 1 buah;
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Janda dan Perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Waepure sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nur Aisah Muna, umur 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan hal-hal lainnya.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga tidak mampu dengan surat keterangan tidak mampu nomor 141/42/DS.WPR/X/2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak/Ibu Kepala Pengadilan Agama Namlea, Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Iqbal Muna bin La Hasan Muna) dan Pemohon II (Nita Ayu Asari binti Amri) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 di Desa Waepure Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.228/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya, karena belum siap dengan bukti-bukti untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa kemudian hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, para Pemohon menyatakan memohon ingin mencabut permohonan karena belum siap dengan alat bukti untuk menguatkan dalil permohonannya, kemudian Hakim mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan permohonan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.228/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Namlea, Nomor: 906/KPA.W24-A6/HK.2.6/2024 tanggal 8 Oktober 2024, maka biaya perkara di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun 2024, yang jumlah sebagaimana dalam diktum putusan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundangan dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Nla dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun 2024 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 228/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 08 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.228/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Nur Fikran La Aba, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.228/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)